

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP FUNGSI PATROLI POLRESTA MEDAN DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR DI KOTA MEDAN

**O L E H
FAJAR WARUWU
NPM : 108400005
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh kelompok geng motor di wilayah hukum Polresta Medan.

Penelitian ini dilaksanakan di instansi Polresta Medan. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan lapangan. Selanjutnya data yang diperoleh disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan anggota geng motor : (1) Mudahnnya mendapatkan sepeda motor yang berpotensi untuk melahirkan komunitas-komunitas roda dua yang mempunyai kesamaan kepentingan yang sama (2) Faktor Lingkungann, seperti kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak- anak bebas sehingga memberi kesempatan bagi pelaku melncarkan aksinya (3) Pengaruh minuman keras, Penggunaan minuman keras secara berlebihan dan tidak terkendali, akan menimbulkan berbagai masalah, baik bagi diri sendiri maupun orang lain atau lingkungan masyarakat sekitarnya, sehingga lebih mudah melakukan kejahatan apabila sudah meminum minuman keras (4) Minimnya pendidikan formal dalam hal ini pendidikan moral dan agama yang sangat minim serta tingkat pengetahuan yang di wabah rata-rata (5) Faktor Sakit Hati dan/atau Dendam merupakan salah satu penyebab kelompok geng motor melakukan kejahatan/ pengrusakan fasilitas umum.

Sementara dalam prakteknya ada beberapa hal yang telah di lakukan oleh pihak aparaturnegara dalam upaya mengurangi tindak kekerasan anggota geng motor, yaitu : (1) Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan (2) Melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli secara rutin (3) Mengadakan penggerebekan terhadap penjual minuman keras (4) Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh geng motor; (5) Mengadakan penyuluhan di setiap sekolah.